
**PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM ADVOKASI TANAH BMN (BARANG MILIK NEGARA)**

Heri Suhardi¹, Sarip²

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

² Dosen Tetap Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email@: heri.suhardi01@gmail.com, sarip@umc.ac.id

Abstract

Utilization is the utilization of State/Regional Property that is not used for carrying out the duties and functions of ministries/institutions/regional work units and/or optimizing State/Regional Property by not changing the ownership status of Regional Property (BMD). The results of the discussion show that the use of BMD for regions to increase their PAD is not carried out according to the applicable mechanism because it is widely misused, especially in the Cirebon City Government with the motive of illegal acts which are indicated as criminal acts with the problem of the State Property Grant (BMN) of former Pertamina assets as stated in the Decree of the Minister of Finance Number KMK-247/MK.6/2019 dated 24 September 2019 cannot be transferred from the Cirebon City Government to other parties. There are types of utilization of borrow-to-use, BGS/BSG, Lease, Cooperation in Utilization that can be carried out in the form of non-infrastructure utilization, while in the form of infrastructure, the forms of utilization that can be selected are lease, cooperation in utilization and cooperation in providing infrastructure. Each method of asset utilization (except borrow-to-use) has its own form of contribution that can increase regional income. Based on the facts that the Cirebon City Government and other parties (Gunung Jati Self-Help Education Foundation) deliberately ignore the rules and provisions of the laws and regulations that apply to date and do not carry out the option of using/utilizing BMD related to the lease on the establishment of the campus used by the community. The Faculty of Medicine, Universitas Swadaya Gunung Jati which has been occupied for lectures, on the use of part of the land in the Bima Stadium area is part of the Regional Property belonging to the Regional Government of Cirebon City in the form of land with an area of +/- 10,300 m² which is currently problematic.

Keywords: *Utilization, BMN/BMD, transferable.*

Abstrak

Pemanfaatan pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan Barang Milik Daerah (BMD). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pemanfaatan BMD bagi daerah untuk meningkatkan PADnya tidak berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dikarenakan banyak disalagunahkan khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dengan motif adanya perbuatan melawan hukum yang terindikasi tindak pidana dengan adanya permasalahan Hibah Barang Milik Negara (BMN) eks aset Pertamina sebagaimana yang tertuang didalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-247/MK.6/2019 tanggal 24 September 2019 tidak dapat dipindahtangankan dari Pemerintah Kota Cirebon kepada pihak lain. Terdapat jenis pemanfaatan pinjam pakai, BGS/BSG, Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan yang yang dapat dilakukan atas bentuk pemanfaatan non infrastuktur sedangkan dalam bentuk infrastuktur maka bentuk pemanfaatan yang dapat dipilih adalah sewa, kerja sama pemanfaatan dan kerja sama penyediaan infrastuktur. Setiap metode pemanfaatan aset (kecuali pinjam pakai) memiliki bentuk kontribusinya masing-masing yang mampu meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan fakta yang adanya bahwa pihak Pemerintah Kota Cirebon dan pihak lain (Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati) dengan sengaja mengabaikan aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini dan tidak menjalankan opsi penggunaan/pemanfaatan BMD terkait sewa atas berdirinya Kampus yang digunakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati yang sudah ditempati untuk perkuliahan, atas penggunaan sebagian tanah Kawasan Stadion Bima merupakan bagian Barang Milik Daerah milik Pemerintah Daerah Kota Cirebon berupa tanah dengan luas +/- 10.300 m² yang sampai saat ini bermasalah.

Kata Kunci: Pemanfaatan, BMN/BMD, dipindahtangankan.

A. Pendahuluan

Peran serta masyarakat di Indonesia sangat dibutuhkan sebagai bentuk peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.¹

Pada kenyataan tata kelola birokrasi Pemerintahan di Indonesia baik ditingkat Pusat, Provinsi dan/atau Kota/Kabupaten masih belum sepenuhnya diterapkan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tuntutan otonomi daerah

yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Saat ini, otonomi daerah mengharuskan suatu daerah untuk mandiri dalam melakukan pendanaan termasuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).² Pemanfaatan aset daerah atau yang dikenal sebagai barang milik daerah (BMD) tidak hanya diperuntukan sebagai sarana dan prasarana agar urusan pemerintahan daerah dapat diimplementasikan untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Namun faktanya banyak aset yang dimiliki pemerintah daerah yang bentuk pengelolaannya disalahgunakan oleh para oknum-oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) ditingkat pemerintah daerah dengan melakukan praktik dengan modus operandi yang mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum, tindakan penyalagunaan wewenang dan sudah menjurus kepada tindak pidana KKN dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan aset Barang Milik Daerah (BMD).

¹ Dewa Gede Atmadja and I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum, Setara Press* (Malang, 2018).

² Sarip Sarip, *Hukum Tata Negara Materil*, 1st ed. (Cirebon: ElsiPro, 2018).

Definisi Pemanfaatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pada Pasal 1 adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga /satuan kerja perangkat daerah dan/atau dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Pemanfaatan merupakan tahapan keempat dalam pengelolaan BMD jika mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 3 Ayat (2) setelah perencanaan kebutuhan dan pengangkatan, pengadaan dan penggunaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimaimana literatur dan metode pemanfaatan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Seperti apa dasar hukum Hibah Barang Milik Negara (BMN) Eks aset Pertamina kepada Pemerintah Kota Cirebon direkayasa dengan digunakan oleh pihak lain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam analisa studi kasus terkait tanah BMN (Barang Milik Negara) eks aset Pertamina yang digunakan oleh pihak lain ?

C. Pembahasan

1. Pemanfaatan Aset Dalam Perundang Undangan

Menurut Siregar,³ “aset merupakan barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial, atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi, atau individu (178), “aset daerah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dikenal juga sebagai Barang Milik Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 3 Ayat (2) terdapat 11 siklus dalam pengelolaan barang diantaranya adalah: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemndahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan dan Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pada dasarnya, desentralisasi fiskal merupakan suatu konsep yang dimaksudkan agar daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber pendapatan asli daerahnya sendiri, mengelola keuangan sendiri dan mempergunakan sesuai dengan yang telah mereka rencanakan sebelumnya, yang artinya daerah diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya masing-masing-masing

³ Siregar, Doli D. 2004. *Manajmen Aset*. Jakarta:Gamedia

sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya.⁴

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/KM.6/2019 Tentang Hibah Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina Kepada Pemerintah Kota Cirebon, salah satu isinya dengan tegas bahwa tidak dapat dipindahtangankan (*dibi.dibibahkan*) dari Pemkot Cirebon kepada pihak lain sebagaimana tertuang dalam :

1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan BMN mengatur bahwa BMN yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah.
2. Keputusan Menteri Keuangan nomor 247/MK.6/2019 tentang Hibah BMN yang berasal dari aset eks Pertamina kepada Pemkot Cirebon pada Diktum Keempat menyebutkan bahwa BMN tersebut agar digunakan sesuai peruntukannya dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
3. Naskah Perjanjian Hibah nomor PRJ-04/MK.6/2019 028/Perj.20/BMD/BKD/201 tertanggal 24 Oktober 2019 pada

Pasal 5 huruf c mengikat bahwa Pemkot Cirebon tidak dapat melakukan pemindahtanganan kepemilikan objek hibah kepada pihak lain.

4. yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2019 atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang ditandatangani oleh Saudara Isa Rachmatarwata, adapun salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Walikota Cirebon;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Utama PT Pertamina (Persero);

Presiden Direktur PT. Pertamina EP dan diperkuat dengan adanya surat dari Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 29 Juli 2020, dengan nomor S-746/KN.5/2020 hal Penyampaian Tanggapan Atas Permohonan Hibah BMD Eks PT. Pertamina pada Pemerintah Kota Cirebon yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon dan Walikota Cirebon yang dibuat dan ditandatangani secara

⁴ Didik Sukriono, "Penguatan Budaya Hukum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (2014): 228-47, <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a2>.

elektronik oleh Saudara Purnama T. Sianturi, yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, yang salah satu isi suratnya berbunyi :

“Barang Milik Daerah (BMD) yang berasal dari hibah BMN Eks PT. Pertamina sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-247/MK.6/2019 tanggal 24 September 2019, tidak dapat dipindahtangankan (dihidihibahkan) dari Pemkot Cirebon kepada pihak lain”.

Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang muka tunai. Objek sewa adalah tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota; Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau yang masih digunakan oleh pengguna barang; dan BMD selain tanah dan/atau bangunan.

Tujuan sewa adalah optimalisasi BMD yang belum atau tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mencegah penggunaan oleh pihak lain secara tidak sah. Penyewaan BMD dilakukan sepanjang tidak merugikan daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah. Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian, jangka waktu sewa dapat lebih dari 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk :

- a. Kerja sama infrastruktur;
- b. Kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa dari 5 (lima) tahun, atau :
- c. Ditentukan dalam undang-undang

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang. Objek pinjam pakai adalah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota; Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau yang masih digunakan oleh pengguna barang; dan BMD selain tanah dan/atau bangunan. Tujuannya adalah optimalisasi BMD yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi juga menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali. Dalam hal akan diperpanjang, permintaan perpanjangan diajukan paling lambat 2 bulan sebelum jangka waktu berakhir. Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam pakai. Peminjam pakai dapat mengubah BMD sepanjang tidak melakukan perubahan yang mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai BMD dan sepanjang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna/Pengelola

Barang. Pemeliharaan dan biaya menjadi tanggung jawab peminjampakai. Setelah masa pinjam pakai berakhir, peminjampakai harus mengembalikan BMD yang dipinjam dalam kondisi sesuai dengan perjanjian.

Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.⁵ Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah; dan/atau meningkatkan pendapatan daerah. Kondisi yang melatarbelangi kerja sama pemanfaatan adalah tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah tersebut. Objek pinjam pakai adalah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota, Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau yang masih

digunakan oleh pengguna barang, dan BMD selain tanah dan/bangunan.

Kerja Sama Pemanfaatan BMD tidak mengubah status BMD. Adapun mitra kerja pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ke rekening Kas Umum Daerah.⁶ Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh :

1. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
2. Pengelola Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan

Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola Barang. Dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek kerja sama pemanfaatan. Besaran nilai bangunan

⁵ Diding Rahmat and Sarip Sarip, "Comparative A Model Islamic Constitution Dalam Pembentukan Dual Yurisdiction Yudikatif Pasca Amendemen UUD 1945," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 131–45, <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v2i2.2880>.

⁶ Sarip Sarip, "Analisis Sejarah Perpajakan Majapahit Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017): 123–35, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi keuntungan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa kerja sama pemanfaatan. Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik Daerah.⁷

Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastuktur berbentuk Badan Usaha Milik Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim. Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastuktur dapat diperpanjang paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Adapun mitra kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dan pihak swasta

kecuali perorangan. Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerja sama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan. Tanah, gedung, sarana dan fasilitas yang dibangun oleh mitra kerja sama pemanfaatan BMN sejak diserahkan kepada Pemerintah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

2. Bangunan Guna Sewa/(BGS) Bangunan Serah Guna (BSG)

Bangunan Guna Serah adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Sedangkan Bangunan Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Bangunan Guna Serah atau Bangunan Serah Guna Barang Milik Negara/ Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah untuk kepentingan

⁷ Nurmiyati Niken, Erni Zuhriyati, and Muhammad Noor, "Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah Di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Paser Provinsi Kalimantan Timur)," *Jurnal MODERAT* 6, no. 2 (2020): 376–96, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i2.3409>.

pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. Barang Milik Daerah berupa tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, dapat dilakukan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada :Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.

Jangka waktu Bangunan Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan tidak diperpanjang. Penetapan mitra Bangunan Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna melalui tender. Adapun mitra Bangunan Guna Serah atau Bangun Serah Guna adalah Badan Umum Milik Negara/Daerah, pihak swasta kecuali perseorangan, Badan Hukum. Dalam hal ini mitra Bangunan Guna Serah atau Bangun Serah Guna membentuk konsorsium, mitra Bangunan Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus membentuk badan hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra Bangunan Guna Serah atau Bangun Serah Guna dalam perjanjian tersebut. Mitra Bangunan Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama

jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Negara/Daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
2. Wajib memelihara objek Bangunan Guna Serah atau Bangunan Serah Guna; dan
3. Dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan : tanah yang menjadi objek Bangunan Guna Serah atau Bangun Serah Guna.

Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil Bangunan Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat/Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen). Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek Bangunan Guna Serah kepada Gubernur/Bupati/Walikota pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah dengan tata cara sebagai berikut :

1. Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Gubernur/Bupati/Walikota setelah selesainya pembangunan;
2. Hasil Bangun Serah Guna yang diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota ditetapkan sebagai Barang Milik Daerah.

Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian; dan Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan terhadap :

1. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola Barang/Pengguna Barang;
2. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
3. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Negara/Daerah dilakukan antara Pemerintah dan Badan Usaha. Badan Usaha sebagaimana dimaksud adalah badan usaha yang berbentuk :

1. Perseroan Terbatas;
2. Badan Usaha Milik Negara;
3. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
4. Koperasi

Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang. Penetapan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹ Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang telah ditetapkan, selama jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur :

1. Dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Barang Milik Negara/Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
2. Wajib memelihara objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan
3. Dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai.

Pembagian kelebihan keuntungan disetorkan ke Kas Umum Negara/Daerah dengan formula dan/atau besaran pembagian

⁸ Diana Fitriana et al., "The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the Constitution of Indonesia," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 2 (2020): 162–73.

⁹ Fatin Hamamah and Sarip, "Optimalisasi Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalisme," *Pagaruyuang Law Journal* 2, no. 2 (2019): 163–80, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>.

kelebihan keuntungan ditetapkan oleh :

1. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
2. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.

Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada Pemerintah pada saat berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai perjanjian. Barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menjadi Barang Milik Negara/Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah sesuai perjanjian. Modus operandi dalam dasar hukum Hibah Barang Milik Negara (BMN) Eks aset Pertamina kepada Pemerintah Kota Cirebon direkayasa dengan digunakan oleh pihak lain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berawal dari adanya: Perjanjian Penggunaan Sebagian Tanah Di Kawasan Stadion Bima Antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon Dengan Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati Cirebon nomor 028/Perj. 07/BKD/2018 nomor PKS/15/YPSGJ/VI/2018 tanggal 31 Mei 2018 mengenai perjanjian penggunaan sebagian tanah Kawasan Stadion Bima merupakan bagian dari pinjam pakai Barang Milik Negara Eks Pertamina berupa tanah dengan luas +/- 4.700 m² dipergunakan untuk sarana parkir kendaraan, taman belajar, penempatan genset dan kegiatan umum, yang dibuat dan

ditandatangani oleh : Saudara Asep Dedi jabatan Sekretaris Daerah Kota Cirebon bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Cirebon selaku Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Saudara Dadang Sukandar Kasidin jabatan Ketua Yayasan Swadaya Gunung Jati selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Adapun jangka waktu perjanjian penggunaan adalah selama 1 (satu) tahun (tanggal 31 Mei 2018 s/d tanggal 30 Mei 2019). Bahwa tanggal 24 Oktober 2019 Pemerintah Kota Cirebon resmi mendapatkan Hibah Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina berdasarkan : Naskah Perjanjian Hibah Antara Kementerian Keuangan Dengan Pemerintah Daerah Kota Cirebon nomor PRJ-04/MK.6/2019 nomor 028/Perj.20/BMD/BKD/2019 Tentang Hibah Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina Kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina Kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon nomor BA-194/KN/2019 nomor 028/BA.15/BMD/BKD/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Saudara Isa Rachmatarwata dalam jabatannya sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang beralamatkan di Jalan Lapangan Banteng Timur nomor 2-4 Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 666/KMK.01/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang memberikan hibah dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. Saudara Nashrudin Azis, dalam kapasitas sebagai WaliKota Cirebon bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cirebon, yang menerima hibah dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Adanya permohonan pinjam Pakai penggunaan sebagian tanah di Kawasan Stadion Bima yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudara Dadang Sukandar Kasidin jabatan Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati yang ditujukan Saudara Nashrudin Azis dalam kapasitas sebagai WaliKota Cirebon bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cirebon tanggal 11 November 2019 dengan nomor surat 099/YPSGJ/XI/2019, Setelah itu pada tanggal 20 November 2019 adanya Saudara Nashrudin Azis dalam kapasitas sebagai WaliKota Cirebon bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan nomor 590/2170-BKD/2019 perihal Persetujuan Penggunaan Barang Milik Daerah kepada Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati, dan diperkuat dengan adanya Perjanjian Penggunaan Sebagian Tanah Di Kawasan Stadion Bima Antara Pemerintah Daerah

Kota Cirebon Dengan Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati Cirebon nomor 028/Perj.25/BMD/BKD/2019 nomor PKS/025/YPSGJ/XI/2019 tanggal 21 November 2019, mengenai perjanjian penggunaan sebagian tanah Kawasan Stadion Bima merupakan bagian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa tanah dengan luas +/- 10.300 m² dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati dan penunjang lainnya, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Saudara Nashrudin Azis, dalam kapasitas sebagai WaliKota Cirebon bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Saudara Sukandar jabatan Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati nomor SKEP/02/P.YPSGJ/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Pengangkatan Pengurus Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati Masa Bakti 2017-2022 selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua Adapun jangka waktu perjanjian penggunaan selama 5 (lima) tahun dari tanggal 20 November 2019 s/d tanggal 20 November 2024.

Adanya Permohonan Hibah Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudara Dadang Sukandar Kasidin jabatan Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati yang ditujukan kepada

Saudara Nashrudin Azis dalam kapasitas sebagai WaliKota Cirebon bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cirebon tertanggal 6 Mei 2020 dengan nomor surat 061/YPSGJ/V/2020, atas penggunaan sebagian tanah dikawasan Stadion Bima seluas +/- 10.300 m² yang sekarang digunakan sebagai Kampus Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, setelah itu pada tanggal 20 Mei 2020 dalam hal ini Saudara Nashrudin Azis dalam kapasitas sebagai WaliKota Cirebon bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cirebon membuat dan mengeluarkan surat dengan nomor 593/650-BKD/2020 hal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Kepada Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, yang ditindak lanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) tentang Membahas Hibah Barang Milik Daerah kepada Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon nomor 188.342/Kep.DPRD-17/2020 tanggal 3 Juni 2020.

Pada tanggal 16 Juni 2020 adanya surat Saudara Nashrudin Azis dalam kapasitas sebagai WaliKota Cirebon bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cirebon nomor 028/815-BKD/2020

hal Permohonan Pertimbangan Hibah Sebagian Barang Milik Daerah (BMD) Hasil Hibah Barang Milik Negara (BMN) eks Aset Pertamina yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, yang ditembuskan kepada Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Kota Cirebon, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Ditjen Kekayaan Negara dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon. Pada tanggal 29 Juli 2020 adanya surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi nomor S-746/KN.5/2020 hal Penyampaian Tanggapan Atas Permohonan Hibah BMD Eks PT. Pertamina pada Pemerintah Kota Cirebon yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Cirebon dan Walikota Cirebon yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Sehingga dapat ditarik titik permasalahannya bahwa telah terjadinya adanya perbuatan melawan hukum dan adanya dugaan perbuatan penyalahgunaan wewenang yang menjurus kepada tindak pidana KKN yang diduga dilakukan secara berjamaah dan terorganisir yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang bekerjasama dengan oknum-oknum pejabat di Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati selaku pihak lain, mengenai Hibah Barang Milik Negara

(BMN) Eks Aset Pertamina (Kawasan Stadion Bima) kepada Pemerintah Kota Cirebon, yang digunakan oleh pihak lain dalam hal ini Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati dengan dalih digunakan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan perguruan tinggi khususnya Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati dengan Modus Operandi Pinjam Pakai dan dilanjutkan dengan Modus Operandi Permohonan Hibah Tanah diduga bermasalah sampai per saat ini. Berdasarkan fakta dan kajian yang dilakukan secara seksama : Bahwa Barang Milik Daerah (BMD) yang berasal dari hibah BMN Eks PT. Pertamina sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-247/MK.6/2019 tanggal 24 September 2019, tidak dapat dipindahtangankan (*dibihibahkan*) dari Pemkot Cirebon kepada pihak lain sebagaimana tertuang di :

1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pindahtanganan BMN mengatur bahwa BMN yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah.
2. Keputusan Menteri Keuangan nomor 247/MK.6/2019 tentang Hibah BMN yang berasal dari aset eks Pertamina kepada Pemkot Cirebon pada Diktum Keempat menyebutkan bahwa BMN tersebut agar digunakan sesuai peruntukannya dan tidak dapat

dipindahtangankan kepada pihak lain.

3. Naskah Perjanjian Hibah nomor PRJ-04/MK.6/2019 028/Perj.20/BMD/BKD/201 tertanggal 24 Oktober 2019 pada Pasal 5 huruf c mengikat bahwa Pemkot Cirebon tidak dapat melakukan pindahtanganan kepemilikan objek hibah kepada pihak lain.

Dapat ditarik hasil dari analisa studi kasus dalam penelitian ini yakni: Bahwa Perjanjian Penggunaan Sebagian Tanah Di Kawasan Stadion Bima Antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon Dengan Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati Cirebon nomor 028/Perj.07/BKD/2018 nomor PKS/15/YPSGJ/VI/2018 tanggal 31 Mei 2018 diduga bermasalah, dengan delik permasalahan : Pihak Pemerintah Kota Cirebon tidak melaporkan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan pihak-pihak terkait lainnya atas adanya perjanjian yang dimaksud tersebut diatas, dikarenakan Pemerintah Kota Cirebon resmi mendapatkan Hibah Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina pada 24 Oktober 2019, otamatis kewenangannya masih dibawah kendali Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Bahwa Perjanjian Penggunaan Sebagian Tanah Di Kawasan Stadion Bima Antara

Pemerintah Daerah Kota Cirebon Dengan Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati Cirebon nomor 028/Perj.25/BMD/BKD/2019 nomor PKS/025/YPSGJ/XI/2019 tanggal 21 November 2019 diduga bermasalah, dengan delik permasalahan.

Dimana tidak memenuhi standar dalam Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adanya keterlibatan Pemerintah Kota Cirebon dimana meresmikan dan meletakkan batu pertama pembangunan dan pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati dengan dalih merupakan proses hibah dari Pemerintah Kota Cirebon kepada pihak lain dalam ini Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati, yang salah satunya diberitakan oleh Radar Cirebon, pada tanggal 17 Februari 2021.

Dilanjutkan dengan Permohonan Hibah Tanah yang dibuat oleh Saudara Dadang Sukandar Kasidin jabatan Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati yang ditujukan kepada Saudara Nashrudin Azis dalam kapasitas sebagai WaliKota Cirebon bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cirebon tanggal 6 Mei 2020 dengan nomor surat 061/YPSGJ/V/2020 atas penggunaan sebagian tanah dikawasan Stadion Bima seluas +/- 10.300 m² yang sekarang digunakan sebagai Kampus Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,

yang direspon dan ditindak lanjuti oleh Saudara Nashrudin Azis dalam kapasitas sebagai WaliKota Cirebon bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon beserta jajarannya, dengan delik permasalahan : Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Pembah Tentang Hibah Barang Milik Daerah Kepada Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati pada bulan Maret tahun 2021 tidak ada titik terang dengan hasil ditolak dengan salah satu alasan Barang Milik Daerah (BMD) yang berasal dari hibah BMN Eks PT. Pertamina sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-247/MK.6/2019 tanggal 24 September 2019, tidak dapat dipindahtangankan (*dbi.dibibabkan*) dari Pemkot Cirebon kepada pihak lain.

Opsi penggunaan/pemanfaatan BMD yang tertuang didalam surat dari Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan nomor :S-746/KN.5/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon dan Walikota Cirebon tidak dijalankan oleh : Pemerintah Kota Cirebon; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon; Pihak Lain (Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati) dalam rangka pengembangan Fakultas Kedokteran

Universitas Swadaya Gunung Jati dapat menggunakan mekanisme sesuai peraturan pengelolaan BMD, dengan status kepemilikan aset dimaksud tetap sebagai BMD pada Pemkot Cirebon dengan menggunakan sewa. Setelah itu adanya pengakhiran perjanjian pinjam pakai dalam bentuk kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati tentang Pengakhiran Perjanjian Nomor 028/Perj.06-BMD/BKD/2021 dan Nomor SPK.006/YPSGJ/II/2021 tanggal 26 Februari 2021, terkait perjanjian pinjam pakai dikarenakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai saat ini dasar hukum yang digunakan oleh Pihak lain (Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati) dalam rangka pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati tidak adanya izinya dan tidak berdasar yang dapat dikemudian hari bermasalah kembali. Bahwa benar adanya bentuk perbuatan melawan hukum dan adanya dugaan perbuatan penyalahgunaan wewenang yang menjurus kepada tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan secara berjamaah, dan terorganisir yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon terkait penggunaan BMN/BMD di kawasan Stadion Bima kepada pihak lain yakni Yayasan Pendidikan Swadaya

Gunung Jati untuk pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, sampai per saat ini : Pihak Pemerintah Kota Cirebon; Pihak Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati selaku pihak lain dengan sengaja menutpi informasi sampai saat ini, mengenai :

Landasan Hukum pihak lain dalam hal ini Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati terkait berdirinya Kampus yang digunakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati yang sampai saat ini sudah ditempati untuk perkuliahan, atas penggunaan sebagian tanah Kawasan Stadion Bima merupakan bagian Barang Milik Daerah milik Pemerintah Daerah Kota Cirebon berupa tanah dengan luas +/- 10.300 m2 setelah adanya pengakhiran perjanjian pinjam pakai dalam bentuk kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati tentang Pengakhiran Perjanjian Nomor 028/Perj.06-BMD/BKD/2021 dan Nomor SPK.006/YPSGJ/II/2021 tanggal 26 Februari 2021, diduga bermasalah proses dari awal sampai saat ini yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

D. Simpulan dan Saran

Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau

optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Pemanfaatan BMD bagi daerah untuk meningkatkan PADnya tidak dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku dikarenakan banyak disalagunahkan khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang sudah adanya motif terjadinya perbuatan melawan hukum yang terindikasi adanya tindak pidana. Terdapat jenis pemanfaatan pinjam pakai, BGS/BSG, Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan yang yang dapat dilakukan atas bentuk pemanfaatan non infrastuktur sedangkan dalam bentuk infrastuktur maka bentuk pemanfaatan yang dapat dipilih adalah sewa, kerja sama pemanfaatan dan kerja sama penyediaan infrastuktur. Setiap metode pemanfaatan aset (kecuali pinjam pakai) memiliki bentuk kontribusinya masing-masing yang mampu meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan fakta yang adanya bahwa pihak Pemerintah Kota Cirebon dan pihak lain (Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati) dengan sengaja mengabaikan aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini dan tidak menjalankan opsi opsi penggunaan/pemanfaatan BMD terkait sewa atas berdirinya Kampus yang digunakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati yang sudah ditempati untuk perkuliahan, atas penggunaan sebagian tanah Kawasan Stadion Bima merupakan bagian Barang Milik

Daerah milik Pemerintah Daerah Kota Cirebon berupa tanah dengan luas +/- 10.300 m² yang sampai saat ini bermasalah.

Swadaya Gunung Jati) diharapkan tetap menjalan mekanisme penggunaan/pemanfaatan BMD sesuai aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan berdirinya Kampus yang digunakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati yang sudah ditempati untuk perkuliahan, atas penggunaan sebagian tanah Kawasan Stadion Bima merupakan bagian Barang Milik Daerah milik Pemerintah Daerah Kota Cirebon berupa tanah dengan luas +/- 10.300 m² tanpa adanya izin, menjadikan catatan bahwa pihak Pemerintah Kota Cirebon bekerja tidak memiliki integritas, tidak profesional, tidak netral, dan terindikasi adanya KKN serta sudah menyalahi prosedur yang berlaku sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang terindikasi tindak pidana bersama pihak lain (Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati) dengan adanya permasalahan Hibah Barang Milik Negara (BMN) eks asset Pertamina sebagaimana yang tertuang didalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-247/MK.6/2019 tanggal 24 September 2019 tidak dapat dipindahtangankan dari Pemerintah Kota Cirebon kepada pihak lain.

Daftar Pustaka

- Atmadja, I Dewa Gede, and I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum. Setara Press*. Malang, 2018.
- Fitriana, Diana, Sarip, Rohadi, and Hanif Nurcholis Adiantika. "The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the Constitution of Indonesia." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 2 (2020): 162–73.
- Hamamah, Fatin, and Sarip. "Optimalisasi Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalisme." *Pagaruyuang Law Journal* 2, no. 2 (2019): 163–80. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>.
- Nurmiyati Niken, Erni Zuhriyati, and Muhammad Noor. "Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah Di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Paser Provinsi Kalimantan Timur)." *Jurnal MODERAT* 6, no. 2 (2020): 376–96. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i2.3409>.
- Rahmat, Diding, and Sarip Sarip. "Comparative A Model Islamic Constitution Dalam Pembentukan Dual Yurisdiction Yudikatif Pasca Amandemen UUD 1945." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 131–45. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v2i2.2880>.
- Sarip, Sarip. "Analisis Sejarah Perpajakan Majapahit Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2017): 123–35. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- . *Hukum Tata Negara Materil*. 1st ed. Cirebon: ElsiPro, 2018.
- Sukriono, Didik. "Penguatan Budaya Hukum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (2014): 228–47. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a2>.